



P E N E T A P A N

Nomor : 126/PDT.P/2019/PN.Sbw.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

N a m a : **LINDAYANTI** ; -----
Umur : 26 Tahun ; -----
Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 5 Oktober 1993 ; -----
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja : -----
A g a m a : Islam ; -----
A l a m a t : Dusun Juran Alas Rt.003 Rw.007, Desa
Penyaring, Kecamatan Moyo Utara
Kabupaten Sumbawa ; -----

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 26 November 2019 dibawah register Nomor : 126/PDT.P/2019/PN.Sbw.telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tahun lahir pemohon pada IJAZAH (Surat Tanda Tamat Belajar) Pemohon, yaitu :

- IJAZAH Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Alas, Kec. Alas Kab. Sumbawa Nomor : DN-23 Dd 0020374 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik



Indonesia, ditandatangani Kepala Sekolah SDN 8 Alas, M. Jafar HS. S.Pd. tanggal 18 Juni 2005.

- Tahun Lahir pemohon tertulis dan terbaca yaitu : **05 Oktober 1993;**

2. Bahwa kesalahan tahun lahir pemohon pada :

- a. Akta kelahiran Pemohon nomor : 5204-LT-20102016-0062 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 20 Oktober 2016, tertulis dan terbaca yaitu : **05 Oktober 1988.**
- b. Kartu Keluarga Pemohon nomor : 5204053101083369 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 20 Oktober 2016 , tertulis dan terbaca yaitu : **05 Oktober 1988.**
- c. Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor : 5204054510930001 tanggal 05 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tertulis dan terbaca yaitu : **05 Oktober 1988;**

3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Akta kelahiran pemohon, Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Kartu Tanda Penduduk sementara pada point No. 2 dimaksud tersebut diatas, yaitu :

- 1. Tahun Lahir Pemohon yang benar **05 Oktober 1993**
- 2. sebagaimana sesuai pada IJAZAH (Surat Tanda Tamat Belajar) Pemohon sebagaimana dimaksud pada point No. 1 dimaksud diatas;
- 4. Bahwa pula beralasan yaitu untuk menyesuaikan dengan keperluan-keperluan administrasi dokumen-dokumen lainnya;
- 5. Bahwa atas permasalahan Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah datang ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa namun untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon harusnya melalui penetapan sidang di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan untuk menetapkan :

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----



2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon dari :

➤ Tahun lahir Pemohon yang benar **05 Oktober 1993** sebagaimana sesuai pada IJAZAH (Surat Tanda Tamat Belajar)

Pemohon pada :

- Akta kelahiran Pemohon nomor : 5204-LT-20102016-0062 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 20 Oktober 2016, tertulis dan terbaca yaitu : **05 Oktober 1988**
 - Kartu Keluarga Pemohon nomor : 5204053101083369 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 20 Oktober 2016 , tertulis dan terbaca yaitu : **05 Oktober 1988.**
 - Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor : 5204054510930001 tanggal 05 Maret 2019 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tertulis dan terbaca yaitu : **05 Oktober 1988 ;**
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat tentang perbaikan Tahun Lahir Pemohon yaitu :
- Tahun Lahir Pemohon **05 Oktober 1988** menjadi **05 Oktober 1993;**

4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; ----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 5204054510930001 atas nama LINDAYANTI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LINDAYANTI lahir tanggal 5 Oktober 1988, No. 5204-LT- 20102016-0062 tertanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204053101083369 atas nama KAMARUDDIN MENG, tertanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama LINDAYANTI, No.DN-23 Dd 0020374, tertanggal 18 Juni 2005, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke 1 : KAMARUDDIN MENG :

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Alas pada tanggal 5 Oktober 1993 ;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari 5 Oktober 1988 adalah sah menjadi 5 Oktober 1993 ;
- Bahwa alasan penggantian tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena kesalahan pada akte kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar Pemohon ;

Saksi ke 2 : M. ALI :

- Bahwa saksi adalah Kakek kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Alas pada tanggal 5 Oktober 1993 ;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari 5 Oktober 1988 adalah sah menjadi 5 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993

;

- alasan penggantian tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena kesalahan pada akte kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama KAMARUDDIN MENG dan M. ALI ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tanggal 5 Oktober 1988 adalah sah menjadi tanggal 5 Oktober 1993 ;
- Bahwa alasan penggantian tahun lahir Pemohon tersebut adalah karena kesalahan pada akte kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai Surat



Keterangan Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat bukti yang bertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tanggal 5 Oktober 1988 adalah sah menjadi tanggal 5 Oktober 1993, dengan alasan karena kesalahan pada akte kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dari tanggal 5 Oktober 1988 adalah sah menjadi tanggal 5 Oktober 1993-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tanggal 5 Oktober 1988 adalah sah menjadi tanggal 5 Oktober 1993, yang lahir tanggal 5 Oktober 1993, dengan alasan karena kesalahan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tidak sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Dasar Pemohon, maka selanjutnya Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5204-LT- 20102016-0062 tertanggal 20 Oktober 2016, Kartu Keluarga No. 5204053101083369 atas nama KAMARUDDIN MENG dan Kartu Tanda Penduduk No.5204054510930001 tertanggal 5 Mei 2019 atas nama LINDAYANTI, sepanjang mengenai penggantian tahun lahir Pemohon dari tanggal 5 Oktober 1988 adalah sah menjadi tanggal 5 Oktober 1993 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang semula tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk adalah tahun 1988 menjadi tahun 1993 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon nomor : Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5204-LT- 20102016-0062 tertanggal 20 Oktober 2016, Kartu Keluarga No. 5204053101083369 atas nama KAMARUDDIN MENG dan Kartu Tanda Penduduk No.5204054510930001 tertanggal 5 Mei 2019 atas nama LINDAYANTI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 376.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **9**

Desember 2019 oleh kami : **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan dihadiri oleh Pemohon. ---

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

TTD

TTD

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

DWIYANTORO, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
4. ATK	: Rp 50.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 375.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM

RIBU RUPIAH)

Untuk Turunan Resmi

- Penetapan ini diberikan dan atas permintaan Pemohon (LINDAYANTI) secara lisan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 ;

Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

TTD

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.

NIP. 19620803 198702 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)